

### **BAB III**

#### **JENIS – JENIS SANKSI TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**

##### **3.1. Analisis Prespektif Tindak Pidana Seksual dalam KUHP**

Mezger mengartikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menghasilkan akibat pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum negara yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan apa yang dilarang, yang menghasilkan sanksi pidana. menentukan kapan dan dalam hal apa larangan pidana dapat dijatuhkan menentukan metode penetapan pidana. Moeljatno, seorang ahli, mengemukakan<sup>27</sup> Pendapat Van Hamel tentang hukum pidana adalah aturan bahwa negara harus menegakkan hukum dengan melarang apa yang tidak diperbolehkan dengan hukum dan mengenakan penderitaan kepada mereka yang melanggarnya.

Seorang ahli Adam Chazawi mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik dan terdiri dari tiga ketentuan: aturan umum hukum pidana yang berkaitan dengan melakukan perbuatan yang dilarang akan diberikan ancaman sanksi berupa pidana atau straf (dalam bahasa Belanda).

---

<sup>27</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019, h. 3.

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi Selain itu, upaya yang harus dilakukan oleh negara sebelum menentukan dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukum agar orang yang melanggar dapat melakukan upaya untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga keadilan dapat dicapai sesuai dengan tujuan hukum.<sup>28</sup>

Dengan beberapa penjelasan mengenai hukum pidana yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana memiliki dua hal penting, yakni dalam perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang kedua, ialah tentang pidana. Selanjutnya tentang pembagian hukum pidana, ilmu hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana dalam arti sempit dan hukum pidana dalam arti luas. Dalam arti sempit, ilmu hukum pidana adalah teori dan bagian dari ilmu hukum yang menjelaskan hukum pidana yang berlaku atau positif negara. bahwa hukum pidana yang dibahas sesuai dengan hukum positif saat ini. Doktrin hukum pidana memiliki pengaruh yang signifikan dan berfungsi sebagai dasar untuk standar hukum pidana.

Hukum pidana harus merumuskan dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar bagi aturan yang berlaku. Hukum pidana juga bertanggung jawab untuk menggali, menelaah, mencari, dan menetapkan hubungan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 4

antara asas-asas yang berbeda. Hukum pidana tidak cukup untuk menyatukan semua asasnya dalam satu sistem. Dalam hukum pidana, prosedur tersebut merupakan satu kesatuan. Dalam arti luas, hukum pidana tidak terbatas pada mempelajari dan menjelaskan secara sistematis aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana juga mencakup beberapa hal, seperti mengkaji sesuatu tidak hanya pada aturannya saja, tetapi juga terkait dengan sebab dan akibat dari aturan tersebut, dan tindakan yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran aturan tersebut. Kedua, setelah mengetahui sebab dan akibat dari hukum yang dibentuk serta tindakan yang harus ditempuh, kajian hukum pidana dalam arti luas menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu kriminologi. Hukum pidana dalam arti luas juga membahas terkait dengan *ius constituendum*, atau hukum yang dibentuk.<sup>29</sup> Secara lebih khusus, hukum pidana dibagi menjadi sebelas kategori: hukum pidana dalam arti objektif, hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hukum pidana umum, hukum pidana khusus, hukum pidana yang dikodifikasikan, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, hukum pidana tertulis, hukum pidana tidak tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 6

Seorang ahli, Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan. Ada pendapat lain bahwa untuk mencegah tindakan kriminal yang berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi nilai-nilai dasar.<sup>31</sup> Hukum pidana memiliki dua fungsi dalam masyarakat. Yang pertama adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menerapkan aturan. Yang kedua adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang ingin merampasnya dengan sanksi pidana yang lebih keras daripada sanksi dalam cabang hukum lainnya. Ada pendapat lain bahwa hukum dapat berfungsi dalam dua kategori: fungsi preventif melibatkan pencegahan supaya masyarakat, baik secara komunal maupun individual, tidak melakukan perbuatan pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Fungsi preventif mengharuskan negara untuk bertindak cepat untuk mencegah dan melindungi warga negara dari gangguan pidana. Fungsi represif digunakan untuk menindak setiap orang yang telah melakukan tindak pidana agar mereka dapat menjadi orang yang baik dan diterima masyarakat. bahwa untuk melakukannya diperlukan hukum pidana formil, atau hukum acara pidana.<sup>32</sup> Selain itu, sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana bertugas melindungi kepentingan hukum

---

<sup>31</sup> Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syamil, (Bandung : 2000), hlm. 54

<sup>32</sup> Andang Furqon, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung, Fakultas Hukum Unisba : 2005) hlm. 61

dari tindakan yang menyerang atau melanggarnya. Kepentingan hukum dapat mencakup segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta kepentingan anggota negara yang harus dilindungi dari pelanggaran oleh perbuatan manusia. Bahwa semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban manusia. Kepentingan hukum dalam doktrin hukum pidana Jerman terdiri dari hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, dan struktur masyarakat. Individu, masyarakat, dan negara membutuhkan perlindungan hukum. Meskipun hanya ada tiga jenis kepentingan hukum yang dilindungi, satu sama lain saling terkait dan erat. Menurut sifatnya, hukum pidana merupakan hukum pidana yang bersifat publik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang telah terjadi, seperti kemungkinan untuk dipidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini tidak menghentikan proses penegakkan hukum pidana itu sendiri, yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang masuk ke pengadilan tidak dapat dihentikan karena alasan perdamaian antara korban dan pelaku. Konsep penuntutan menurut hukum pidana tidak bergantung pada keinginan orang yang dirugikan oleh tindak pidana, sehingga korban tidak dapat memilih apakah penuntutan atas tindak pidana yang mereka lakukan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Negara yang bertanggung jawab atas kenyamanan, keamanan, dan ketertiban warganya adalah yang bertanggung jawab atas hal ini.

Kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini sedang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk hukum warisan negara yang telah bertahun-tahun menjajah negara Indonesia yaitu pemerintahan kolonial Belanda yang menjadi induk hukum pidana, di mana semua yang berurusan dengan hukum pidana telah diatur dalam KUHP Indonesia, bahwa dalam KUHP terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dilihat dari sistematikanya meliputi tiga buku, yakni :

1. Buku I tentang ketentuan umum atau yang disebut dengan *Algemene*

*Leersrtukken*

Bahwa ketentuan dalam buku I KUHP terdiri atas 9 bab dan 103

Pasal, dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103, yakni sebagai berikut ini :

Bab I : Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan (pasal 1-9)

Bab II : Jenis-jenis sanksi pidana (pasal 10-43)

Bab III : Sebab-sebab yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana (pasal 44-52)

Bab IV : Percobaan (pasal 53-54)

Bab V : Penyertaan dalam tindak pidana (pasal 55-62)

Bab VI : Perbarengan tindak pidana (pasal 63-71)

Bab VII: Mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan (pasal 72-75)

Bab VIII: Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana (Pasal 76-85)

Bab IX: Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang (Pasal 86-85)

1. Buku II mengenai kejahatan, terdapat 32 bab
2. Buku III mengenai pelanggaran, terdapat 9 bab

Perubahan adalah sesuatu yang wajar; setiap generasi manusia selalu berusaha untuk memperbaiki sesuatu, terutama dalam hal hukum, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka melakukan ini dengan bersandar pada pengetahuan dan pengalaman masa lalu. Sejarah hukum pidana dan pembedaan selalu mengalami perubahan. Keberadaannya selalu dibahas dan diperdebatkan oleh para ahli setiap tahun, setiap generasi, setiap abad. Hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam Undang-Undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP. Sistem sanksinya cenderung menggunakan sistem dua jalur, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan. Hukum pidana terdiri dari dua muatan: persyaratan yang memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana itu sendiri. Memiliki jenis hukuman dan macam ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 10 yakni adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Bahwa

menurut pasal 10 KUHP, pidana dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Yang dibuat urutan sesuai dengan beratnya pidana.<sup>33</sup>

Jenis hukuman dan macam ancaman hukuman sesuai dengan pasal 10 KUHP ialah:

Yang pertama ada pidana pokok :

1. Pidana pokok
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Yang kedua terdapat pidana tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Terdapat pembahasan terkait pidana pokok yang akan dijabarkan satu per satu.

---

<sup>33</sup> Fernando, Kansil, Lex Crimen, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP". Vol. III. No. 3 2014, hal. 28

Pidana mati, yang menurut hukum positif di Indonesia, adalah hukuman terberat. Dalam beberapa negara tidak mencantumkan pidana mati dalam kitab undang – undang. Dengan demikian, pidana mati menjadi subjek kontroversial dalam ilmu hukum pidana karena, meskipun ada banyak orang yang setuju dengan hukuman ini karena dianggap dapat membuat orang jera, ada juga orang yang tidak setuju dengannya karena dianggap merusak hak asasi manusia. Pidana mati tidak dapat ditarik kembali setelah dilakukan. Jika kemudian terjadi kekeliruan, pidana mati tetap menjadi hukuman kolonial.<sup>34</sup>

Salah satu jenis pidana ini, pidana penjara, yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP dan, menurut pasal 12 ayat (1), terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Penjara adalah pidana yang mencabut kemerdekaan pelaku. Untuk melaksanakannya, terpidana yang ditahan di penjara harus mematuhi semua peraturan penjara.<sup>35</sup>

Pidana kurungan adalah hukuman yang menghalangi si terhukum untuk menikmati kebebasan mereka sendiri, menghalangi mereka dari bersosialisasi dengan orang lain selama jangka waktu tertentu. Sifat pidana

---

<sup>34</sup> J.E Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 10

<sup>35</sup> Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Malang : UMM Press, 2004), hlm. 35

kurungan hampir sama dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan lebih ringan dalam beberapa hal, seperti melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan dan membawa peralatan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya: Menurut pasal 18 KUHP, hukuman penjara tidak boleh lebih dari satu hari dan tidak boleh lebih dari dua tahun. Dalam kasus pemberatan pidana yang disebabkan oleh gabungan kejahatan atau pengulangan, atau dalam kasus ketentuan pasal 52 dan 52 a, hukuman dapat dijatuhkan untuk waktu paling lama satu tahun empat bulan.<sup>36</sup>

Pidana denda biasanya dijatuhkan jika seseorang melakukan perbuatan delik-delik ringan, seperti pelanggaran. Hal ini terbilang sangat ringan karena denda ini dapat dibebankan kepada orang lain yang bukan orang yang dihukum, dan bahkan jika denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, sangat mungkin bahwa orang lain akan membayarnya.

Yang terakhir dalam pidana pokok ialah pidana tutupan. Ini dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan dengan alasan bahwa kejahatan tersebut dilakukan karena alasan yang patut dihormati.<sup>37</sup> Pidana tutupan

---

<sup>36</sup> KUHP

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier di Indonesia, (Bandung : Armico. 1984) hlm.147

dapat dibilang hampir sama dengan pidana kurungan namun lebih berat dari pidana denda.

Selanjutnya akan membahas terkait dengan pidana tambahan, di dalam KUHP terdapat pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pencabutan hak-hak tertentu, pasal 35 KUHP menetapkan bahwa hakim dapat mencabut hak-hak berikut: hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; hak untuk menjadi penasihat, penguasa, wali, wali pengawas, curator, atau curator pengawas atas orang; dan hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut, maupun kepolisian.<sup>38</sup>

Dalam ayat (2) pasal 35 mengatakan bahwa hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya. Selanjutnya pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atas daya dan upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 12

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 12

Yang mana pencabutan hak terdapat dalam pasal 38 KUHP yaitu bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya, jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk selama hidup. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Jika dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan.<sup>40</sup>

Dalam pasal 39 KUHP, terdapat dua poin yang berkaitan dengan perampasan barang-barang tertentu, yaitu: pertama, barang-barang yang dimiliki terpidana yang diperoleh dari kejahatan, seperti tindak pidana pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari tindak pidana penyuapan, dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*. Kedua, barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti penodongan atau pisau yang digunakan untuk Kecuali dalam kasus penipuan uang palsu, yang diatur dalam Pasal 520 bis KUHP, barang yang dirampas harus dimiliki oleh si terhukum. Hukuman perampasan barang ini hanya dapat diterapkan dalam ketentuan-

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 13

ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur kesalahan atau pelanggaran.

Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperative* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).<sup>41</sup>

Dalam hal mengenai sanksi pidana tambahan nomor 1 (satu) mengenai pencabutan hak-hak tertentu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 belum secara spesifik disebutkan mengenai jenis-jenis sanksi tambahan yang dikhususkan kepada pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah. Namun dalam KUHP pasal 35 tentang pencabutan hak-hak tertentu, apabila diamati terdapat hasilnya seperti demikian :

Butir pertama mengenai hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, bahwa disini dikatakan untuk tidak dapat memegang jabatan pada umumnya seperti guru, pengacara, dan lain sebagainya, sedangkan dalam jabatan tertentu ialah menjabatan pada pemerintahan negara, dengan demikian ketika tidak memegang jabatan yang dinyatakan di atas, namun pelaku kejahatan seksual masih bisa berinteraksi dengan bebas di manapun dan kapanpun bahkan dimungkinkan dapat berinteraksi

---

<sup>41</sup> *Ibid*,

pula dengan korban sekalipun. Pasal pada butir ini dinyatakan bukan menjadi solusi untuk melindungi korban pelecehan seksual yang mana mentalnya sedang proses penyembuhan.

Butir kedua mengenai pencabutan hak memasuki angkatan bersenjata, yang dimaksud dengan angkatan bersenjata ialah tentara negara Indonesia, yang memiliki tiga jenis TNI yaitu tentara negara Indonesia angkatan darat, tentara negara Indonesia angkatan air, dan tentara negara Indonesia angkatan udara. Bahwa dikatakan tidak dapat memasuki angkatan bersenjata ialah ketika akan memasuki angkatan bersenjata ataupun ketika sudah masuk angkatan bersenjata, maka pelaku akan secara paksa dilepas dari jabatan tentara negara Indonesia tersebut. Jika dikaitkan dengan pembatasan gerak di ruang publik, maka butir ini sama sekali tidak mengarah pada hal tersebut karena hanya sebatas pencabutan hak dari jabatan angkatan bersenjata, pelaku tentu saja masih sangat bisa menjangkau ke khalayak ramai dan justru mencari jabatan yang lain.

Butir ketiga mengenai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak memilih ini adalah hilangnya hak suara untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi untuk memilih anggota eksekutif maupun legislatif sedangkan pencabutan hak untuk tidak dapat dipilih adalah bahwa ter hukum tidak dapat mencalonkan sebagai calon anggota eksekutif maupun legislatif. Pada butir ini sudah sangat jelas

bahwa pelaku kejahatan seksual dalam geraknya di ruang publik masih sangat diperjuangkan, sehingga tentu hal ini tidak sesuai dengan penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual.

Butir keempat mengenai pencabutan hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Bahwa yang dimaksudkan dengan penasehat hukum ialah pengacara, ahli hukum untuk perusahaan, instansi, maupun individu. Hak menjadi wali, wali pengawas. Dalam pencabutan hak ini tentu saja pelaku kejahatan masih dengan sangat mudah untuk mengakses gerak di ruang publik.

Butir kelima pencabutan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan anak sendiri. Bahwa menjadi seorang bapak untuk anak-anaknya sudah tidak menjadi hak terhukum tersebut. Hak tersebut telah dicabut, hal ini bukan hanya sebatas dicabut perwaliannya saja, namun kesinambungan antara anak dan bapak pun, dalam artian perilakunya seorang bapak untuk dapat menyayangi dan mengasihi anaknya pun termasuk di dalamnya.

Butir keenam yaitu pencabutan untuk menjalankan mata pencarian tertentu, mengenai kata tertentu dapat diartikan bahwa hal ini masih sangat abstrak untuk menjadi sebuah aturan yang mana akan diterapkan untuk menjadi acuan sebagai sanksi tambahan pidana.

Butir butir yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut membuktikan bahwa dalam aturan KUHP, mengenai pembatasan gerak di ruang publik secara spesifik, belum diatur, karena jelas tidak membahas terkait sanksi tambahan pembatasan gerak di ruang publik, khususnya kepada pelaku kejahatan seksual.

Mengenai perbuatan kejahatan seksual memang telah diatur dalam KUHP Indonesia yaitu dalam Buku kedua mengenai kejahatan, namun sebagai induk dari semua ketentuan hukum pidana. KUHP belum secara spesifik mengatur dengan spesifik dan dapat menjadi rujukan untuk melindungi korban kejahatan seksual. Sanksi yang tertulis belum berkembang, sedangkan kejahatan seksual terus ada dan tidak dapat dihentikan sampai saat ini.<sup>42</sup>

Terdapat dua golongan besar terkait tindak pidana, yakni tindak pidana kejahatan dan yang kedua tindak pidana pelanggaran, dalam kasus mengenai tindak pidana kejahatan seksual di dalam KUHP terletak pada kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan terdapat bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dalam pasal 281 sampai 297. Pasal-pasal tersebut isinya mengenai hukuman-hukuman terhadap pelaku yang sengaja

---

<sup>42</sup> Jein Djauhari, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, Tesis Dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indoneisa, 2017, hlm. 84.

dan terbuka melanggar kesusilaan, pelaku yang sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan dan itu bertentangan dengan orang lain tersebut (pasal 281). Pelaku yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum suatu gambar, tulisan, atau benda yang dengan maksud diedarkan secara terang-terangan di dalam negeri (pasal 282). Pelaku yang dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah dan mengugurkan janin dalam perut, pelaku yang dengan sengaja membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum dewasa, pelaku yang dengan sengaja menawarkan dan memberikan alat untuk mengugurkan janin kepada seorang yang belum dewasa (pasal 283). Pelaku yang seorang pria sudah kawin atau sudah menikah lalu melakukan gendok dengan nama lain (*overspel*), pelaku seorang wanita yang sudah kawin atau sudah menikah melakukan gedak, pelaku seorang wanita atau pria yang telah kawin padahal pelaku tersebut melakukan perbuatan itu dan diketahui sudah kawin atau sudah menikah. (perbuatan ini hanya dapat diadukan oleh suami atau istrinya yang merasa dirinya tercemar dan kehilangan harga dirinya). Penjelasan pasal tersebut terdapat dalam pasal 284. Pelaku dengan menggunakan kekerasan dan adanya ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan (pasal 285). Pelaku dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal korban dalam keadaan tidak sadar atau

pingsan (pasal 286). Pelaku bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang belum lima belas tahun, dan belum waktunya untuk dikawin (pasal 287). Pelaku bersetubuh dengan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin dan terdapat luka-luka, baik luka berat, luka ringan, bahkan sampai mengakibatkan kematian (pasal 288). Pelaku dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 289. Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui sedang pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang belum cukup umur dan belum waktunya untuk dikawin, pelaku membujuk untuk dapat melakukan perbuatan cabul padahal seseorang belum lima belas tahun dan belum waktunya untuk dikawin (pasal 290). Pelaku adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang belum dewasa (pasal 292). Pelaku memberi dan menjanjikan uang dan barang, lalu menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa, lalu membiarkan melakukan perbuatan cabul, penuntutan ini bersifat delik aduan bagi korban itu sendiri (pasal 293). Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak yang di mana diasuh oleh pelaku, pelaku ada seorang pejabat yang melakukan perbuatan cabul

bawahannya, atau orang kepercayaan, pelaku adalah seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang mana pelaku tersebut melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (pasal 294). Pelaku dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang pada intinya anak di bawah awasan pelaku melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, pelaku dengan sengaja menghubungkan dan memudahkan perbuatan cabul padahal orang tersebut belum dewasa (pasal 295). Pelaku menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan (pasal 296). Adanya sebuah perdagangan wanita dan perdagangan laki laki yang belum dewasa (pasal 297).

Kebutuhan akan jaminan hukum untuk mencegah kejahatan seksual meningkat seiring dengan kemajuan zaman. Kebutuhan hukum yang dialami korban kejahatan seksual tidak lagi dapat dijamin oleh KUHP. Ini berarti pembaharuan hukum diperlukan untuk melindungi korban kejahatan seksual. Khususnya bagi korban pelecehan seksual yang saat ini dalam proses penyembuhan mental, kejahatan kesusilaan harus dihilangkan di Indonesia karena sangat mengganggu kemerdekaan, kebebasan, dan

keberlangsungan hidup korban, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kembali.

### **3.2. Analisis Pengaturan Tindakan Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Pada Anak Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan**

Dalam hukum pidana, istilah "pidana" sangat penting karena merupakan akhir dari seluruh proses pertanggungjawaban seorang yang telah melakukan tindak pidana. Jika hukum pidana tidak memiliki istilah "pidana", itu berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa memberikan konsekuensi yang pasti dari tindakannya. Ada kemungkinan bahwa konsep kesalahan memengaruhi pengenaan dan pelaksanaan pidana.<sup>43</sup> Prof. Sudarto berpendapat bahwa penghukuman dan pemidanaan adalah sinonim. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang dapat diartikan sebagai "menetapkan hukuman" atau "menetapkan tentang hukuman", sehingga dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk implementasi ketentuan pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 125

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, h. 19

Pemidanaan dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang diberikan pihak lain.<sup>45</sup> Dalam hukum pidana, pemidanaan juga dapat diartikan sebagai fase penetapan dan sanksi. Menurut M. Sholehuddin, hakikat filsafat pemidanaan terdiri dari dua fungsi: fungsi fundamental dan fungsi teori. Fungsi fundamental berfungsi sebagai landasan dan asas normatif untuk memberikan paradigma, kriteria, atau pedoman untuk masalah pidana dan pemidanaan. Setiap ajaran filsafat memiliki fungsi formal ini. Setiap prinsip yang telah ditetapkan diakui, dikembangkan, dan digunakan. Dalam konteks ini, keduanya berfungsi sebagai meta-teori; pemidanaan berfungsi sebagai teori dasar dan mendasar bagi setiap teori pemidanaan.<sup>46</sup>

Proses pemidanaan menjadi tahap dimana hakim akan memutuskan sanksi yang akan diterima terdakwa atas tindak pidana yang telah ia lakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana terdiri dari dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terdiri dari sanksi pidana mati, sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan, dan sanksi pidana denda, sedangkan sanksi pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu,

---

<sup>45</sup> E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichitjar, Jakarta, 1966, h. 7

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012, h. 54

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Tolib Setiady berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:<sup>47</sup>

1. Pemberian pidana tambahan hanya dapat diberikan bersamaan dengan pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang tertentu pada anak yang diserahkan pada pemerintah. Pidana tambahan dalam hal ini diberikan kepada tindakan dari pelaku bukan pada pemberian sanksi pidana.
2. Pemberian pidana tambahan tidak memiliki keharusan seperti halnya pidana pokok, karena sifat pidana tambahan adalah fakultatif yang artinya dapat diberikan maupun tidak diberikan. Namun pidana tambahan tetap dilaksanakan jika pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pada Pasal 250, Pasal 261, Pasal 275 KUHP.
3. Pelaksanaan dari sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berlaku sejak hari putusan hakim pengadilan dilaksanakan.

Sanksi pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, namun juga terdapat pada undang-undang diluar KUHP yang mengatur suatu ketentuan khusus, salah satunya tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,, h. 77

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, namun terdapat perbedaan pada undang-undang perlindungan anak terbaru. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan perubahan kedua atas undang-undang perlindungan anak memuat adanya sanksi pidana dan tindakan pidana. Tindakan tambahan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.

Berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia terdapat dua jenis hukuman yang memiliki kedudukan sama yaitu sanksi dan tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling banyak dan sering digunakan dalam putusan pengadilan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melanggar ketentuan hukum pidana. Terdapat beberapa bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia diantaranya sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan, sanksi pidana denda, sanksi pidana seumur hidup, sanksi pidana mati, sanksi pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi tindakan termasuk jenis sanksi yang lebih banyak diatur di luar KUHP, namun didalam KUHP diatur pula mengenai sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit dan pengembalian ke orang tua atau wali bagi anak

dibawah umur dan seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab. Berbeda dengan sanksi tindakan yang diatur di luar KUHP yang memiliki lebih banyak bentuk diantaranya rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di suatu lembaga, pencabutan izin usaha, dan lain sebagainya. Menurut teori hukum pidana kedua jenis sanksi tersebut dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yang merupakan sistem sanksi pada hukum pidana dimana sanksi pidana dan sanksi tindakan bersifat mandiri dan memiliki kedudukan sejajar.<sup>48</sup>

Sanksi dan tindakan pada dasarnya memiliki perbedaan baik dari landasan filosofis yang menjadi latar belakang, ide dasar, dan tujuannya. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar alasan diadakannya pemidanaan, memiliki sifat reaktif pada perbuatan pelaku, tujuan dari sanksi pidana lebih tertuju pada perbuatan seseorang melalui pengenaan penderitaan supaya orang tersebut mendapatkan efek jera, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dengan penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku, dan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku dan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Sedangkan tindakan bersumber pada ide dasar manfaat diadakannya pemidanaan, bersifat antisipasif terhadap

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 193-194

perbuatan pelaku, fokus dari tindakan lebih tertuju pada usaha untuk membantu agar perilaku pelaku berubah dengan memberikan perawatan atau pembinaan dan upaya melindungi masyarakat, dan tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku yang merugikan kepentingan bersama.<sup>49</sup>

Paham filsafat yang menjadi sumber sanksi pidana adalah indeterminisme, sedangkan paham filsafat yang menjadi sumber sanksi tindakan adalah determinisme. Pendapat dari sudut paham indeterminisme menyatakan bahwa manusia sejatinya memiliki kehendak bebas, termasuk untuk melakukan kejahatan. Sebagai konsekuensi atas kebebasan tersebut, maka penjatuhan pidana kepada seseorang diarahkan pada pemberian penderitaan dan pencelaan moral pelaku. Pendapat dari sudut paham determinisme menyatakan bahwa perilaku seseorang dan keadaan hidup, sebagai individu maupun kelompok masyarakat ditentukan oleh faktor fisik, biologis, sosiologis, agama, ekonomis, dan geografis. Adanya perbuatan jahat seseorang atau sekelompok masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor, maka penjatuhan pidana kepada seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut dapat dibenarkan jika bertujuan untuk merehabilitasi pelaku

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 204-205

atau kejahatan yang ada sebenarnya merupakan bagian manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang tidak normal.<sup>50</sup>

Menurut Herbert L. Packer menyatakan bahwa tingkat kekejaman bukan menjadi pembeda antara “treatment” dan “punishment”. Hal yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah tujuan dan seberapa jauh peranan dari perbuatan pelaku untuk penjatuhan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Herbert berpendapat bahwa tujuan utama dari “treatment” yaitu untuk memperbaiki pelaku. Fokus dari “treatment” bukan pada perbuatan yang pelaku lakukan atau perbuatan yang akan datang, namun lebih kepada memberikan pertolongan untuk pelaku. Dapat disimpulkan bahwa pembedaan dari “treatment” berdasar pada pandangan bahwa pelaku yang telah melakukan kejahatan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pendapat Herbert mengenai pembedaan dari “punishment” berdasar pada dua tujuan yaitu:<sup>51</sup>

1. Mencegah terjadinya tindak kejahatan yang tidak dikehendaki atau terjadinya tindakan yang salah,
2. Memberikan balasan yang layak bagi pelaku.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 204-205

<sup>51</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1992, h. 4-6

Keberadaan tindakan tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku menjadi bentuk tindakan baru yang dimunculkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemunculan tindakan tambahan tersebut tentu menuai pro dan kontra baik dikalangan akademis maupun masyarakat pada umumnya, mengingat belum terdapat contoh pelaksanaan dari tindakan tambahan tersebut yang pernah dilaksanakan di Indonesia, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan tindakan tambahan tersebut jika diterapkan kepada pelaku kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kelompok kontra dari penetapan tindakan tambahan tersebut berpendapat bahwa apabila pemberatan sanksi dilaksanakan, maka dapat bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pidana dan bertentangan dengan jenis pidana yang diatur dalam KUHP.<sup>52</sup> Pendapat kelompok pro menyatakan bahwa pemberian tindakan tambahan diberikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HAM

---

<sup>52</sup> Sabila Rusdhina Oktisale Wuri, Skripsi: “Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofil) Ditinjau Dari Teori Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), h. 45

anak karena dalam kondisi apapun perlindungan pada anak harus selalu dikedepankan.<sup>53</sup>

Dahulu penerapan kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan, salah satunya agar ternak betina lebih banyak dibandingkan ternak jantan. Tidak terdapat catatan pasti mengenai kapan pertama kali kebiri mulai diterapkan pada manusia, namun sekitar 500 SM di Yunani kebiri diterapkan pada budak dan budak yang telah dikebiri memiliki harga lebih tinggi karena dinilai lebih patuh dan rajin kepada majikannya. Tindakan serupa juga ditemukan di Yunani yang diterapkan pada penjaga harem raja di Persia, bendahara, dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>54</sup>

Penerapan kebiri pada era modern memiliki tujuan lebih beragam, diantaranya untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu, usaha untuk mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia, dan di beberapa agama penerapan kebiri bertujuan untuk menghindari perbuatan tak bermoral. Terdapat dua macam jenis kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri kimia dan kebiri fisik. Kebiri fisik telah diterapkan di beberapa negara, antara lain

---

<sup>53</sup> Hafrida, Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif, Indonesia Criminal Law Review, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021, h 20

<sup>54</sup> <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, diakses pada Rabu, 22 Januari 2025 pukul 12.59

Republik Ceko dan Jerman yang dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofil sehingga pelaku mengalami kekurangan hormone testosterone yang dapat mempengaruhi dorongan seksual.<sup>55</sup>

Penerapan kebiri kimia memiliki perbedaan dengan kebiri fisik, yaitu tidak dengan melakukan amputasi pada testis, namun pihak eksekutor akan memberikan zat kimia antiandrogen yang memiliki efek memperlemah hormon testosterone dengan melalui suntikan atau pil. Jika hormon testosterone melemah, maka kemampuan untuk ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang dapat berkurang atau hilang. Penerapan kebiri kimia tidak memiliki efek permanen, jika pemberian zat kimia tersebut dihentikan, maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali. Efek dari penerapan kebiri kimia dapat berlangsung selama 40 jam hingga 3 bulan.<sup>56</sup>

Pemberian zat kimia pada kebiri kimia berupa suntik anti androgen diketahui dapat menimbulkan dampak negatif berupa mempercepat penuaan tubuh. Cairan zat kimia berupa anti androgen yang disuntikkan dapat mengurangi kepadatan massa tulang sehingga dapat mengalami pengeroposan tulang serta memperbesar resiko patah

---

<sup>55</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, h. 219

<sup>56</sup> Supriyadi Widodo Eddyono Dkk, Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, h. 4

tulang. Cairan tersebut juga memiliki efek mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak sehingga menaikkan resiko penyakit jantung. Jika pemberian kebiri kimia dihentikan, maka kadar testosterone dan keinginan ereksi dapat kembali seperti semula, sehingga pelaku dapat mengulangi perbuatannya.<sup>57</sup>

### **3.3. Pengaturan Jenis Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan DiRumah Tangga ke depan**

Menurut pendapat penulis, akan lebih efektif dan fungsional apabila norma sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diperluas cakupannya, sebagai berikut:

a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada haki dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel.

b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

1) Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap:

---

<sup>57</sup> Sabila Rusdhina Oktisale Wuri, Skripsi: "Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (pedofil) Ditinjau Dari Teori Hak Asasi Manusia", Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, h. 4

- a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
  - d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- 2) Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri;
- 3) Pemecatan dari jabatan kenegaraan: legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- 4) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti: pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampuan.

Alasan perlunya perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah karena pengaturan sanksi pidana dan denda dalam undang-undang tersebut formulasinya bersifat alternatif, bukan kumulatif. Sehingga, bagi para pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang memiliki jabatan tinggi dan

banyak uang, tentunya akan memilih “pembayaran uang denda” daripada dihukum penjara. Jika ini yang terjadi, maka fungsi pidana penjara untuk membuat efek jera menjadi tidak ada gunanya.<sup>58</sup>

Pengaturan perlindungan terhadap tindak pidana seksual terhadap anak yang ada saat ini, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mengatur ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan norma yang baru dalam rangka pembaharuan hukum pidana, dapat ditambahkan perumusan sebagai berikut:

- Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pencabulan maupun memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp..... (..... rupiah) dan paling sedikit Rp..... (..... rupiah).

---

<sup>58</sup> Branadata Sembiring, *Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)*

- Dalam hal pelaku adalah orang tua yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya, maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang melekat pada diri orang tua sebagai pelaku terhadap korban dapat dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu perlu adanya pasal yang memberikan jaminan lebih lanjut terhadap korban setelah selesai persidangan.

Menurut penulis adapun pasal yang dapat ditambahkan guna untuk memberikan jaminan lebih lanjut terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana seksual oleh ayah yaitu:

- Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua harus dijauhkan dari pelaku dan lingkungan yang berpengaruh buruk bagi keberlangsungan masa depan anak.
- Mengenai pemeliharaan dan jaminan kelangsungan hidup bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual oleh ayahnya ditanggung sepenuhnya oleh Negara.
- Apabila anak sebagai korban tersebut adalah ahli waris maka seluruh harta harus tetap dihibahkan kepada korban.

Sanksi pidana terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 ada dalam Pasal 5 yang menjelaskan mengenai sanksi pidana perbuatan seksual secara nonfisik dan dalam Pasal 6 menjelaskan mengenai sanksi pidana pelecehan seksual secara Fisik serta terkait pemberatan yang dilakukan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan korban yang diatur dalam pasal 15 huruf a dan g yaitu terdapat pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada pelaku yakni dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang umum diberikan.

Sanksi terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika di dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual memuat mengenai sanksi pidana Tambahan berupa “mengganti kerugian materiil maupun immaterial” dan “larangan bertemu dengan korban (diangsingkan)” bagi pelaku kekerasan seksual karena menurut penulis sanksi Pidana Tambahan cukup efektif agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Sanksi yang ada pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini hanya memuat mengenai sanksi pidana penjara dan denda namun ada juga tambahan pemberatan pidana dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu Hukuman Kebiri Kimia. Sanksi kebiri kimia

sudah cukup baik namun Pelaku setelah mendapatkan sanksi kebiri kimia pelaku masih bisa bebas berkeliaraan dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan bertemu kembali dengan korban. Anak sebagai korban kekerasan seksual pasti sangatlah terguncang jiwa dan psikisnya dan akan terus mengingat kejadian yang dialaminya karena pelakunya adalah ayahnya sendiri. Anak yang awalnya berfikir ayah adalah orang yang akan melindungi dan menjaganya namun malah merusak masa depan nya dan menjadikan anak memiliki trauma yang tidak akan hilang. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan seksual memerlukan perlindungan dan keadilan dari Penegak hukum dan Pemulihan trauma nya juga perlu dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat agar anak tidak merasa tertekan dan mengalami depresi.

